

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pengaturan terkait perkosaan terhadap anak dibawah umur terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dengan tegas mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak. Selain itu pelaku harus menjalankan proses peradilan dan pemidanaan dan akan mendapatkan sanksi moral dan sosial. Namun, penulis menyimpulkan peraturan yang dibuat pemerintah belum kuat dalam pelaksanaannya sehingga tujuan yang diinginkan dalam pembuatan peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini membuat kasus perkosaan anak masih meningkat.
2. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Dalam Undan-Undang bahwa pemerintah wajib memberikan upaya perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan. Korban berhak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam dunia pendidikan harus dilakukan secara komprehensif dan konsisten. Melalui pendidikan, pelatihan, kebijakan, dukungan psikososial, kampanye kesadaran, dan partisipasi orang tua serta komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi anak-anak serta mengajarkan mereka tentang bahaya tindakan perkosaan dan pentingnya perlindungan diri.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur dengan jelas, kenyataannya korban sering kali tidak mendapatkan keadilan dan hak hak sepenuhnya, baik dalam bentuk pemulihan, dukungan psikologis, maupun pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Keadaan ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum dan perlindungan yang sebenarnya di lapangan, yang perlu segera diperbaiki untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara menyeluruh dan hak-hak korban dihormati serta dilindungi.

5.2 Saran

1. Penegak hukum harus lebih konsisten dalam menerapkan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menunjukkan keseriusan dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak.
2. Pemerintah harus menyediakan layanan pendampingan psikologis dan rehabilitasi yang memadai bagi korban, termasuk terapi trauma dan konseling. Implementasi perlindungan hukum terhadap harus dilakukan secara komprehensif dan konsisten.